

# TINJAUAN KEAMANAN NASIONAL DALAM PENANGAN COVID-19

## INDONESIA NATIONAL SECURITY REVIEW IN HANDLING COVID-19

Rizky Bintang Pratama<sup>1</sup>, Eri R Hidayat<sup>2</sup>, IDK Kertawidana<sup>3</sup>

PRODI DAMAI & RESOLUSI KONFLIK  
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(ribim@live.com, eri.hidayat@idu.ac.id, dkwidana@gmail.com)

**Abstrak** - Di Indonesia, melalui keputusan presiden, Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sehingga memerlukan penanganan yang melibatkan antar lembaga terkait karena dampak yang begitu besar, tidak hanya pada kesehatan masyarakat tapi juga berbagai sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, bahkan pendidikan. Namun, dalam penanganan Covid-19 selain respon pemerintah yang dianggap lambat dalam menangani Covid-19, *interagency* yang terjadi juga dinilai masih lemah karena koordinasi terlihat tidak sejalan dengan tindakan yang dilakukan antar lembaga dalam penanganan. Permasalahan penelitian yaitu tentang *inetragency* penanganan Covid-19, tinjauan keamanan nasional dalam penanganan Covid-19, dan konsepsi Dewan Keamanan Nasional dalam penanganan Covid-19. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis *inetragency* penanganan Covid-19, tinjauan keamanan nasional dalam penanganan Covid-19, dan konsepsi Dewan Keamanan Nasional dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi tidak langsung, dan dokumentasi. Data diperoleh dari enam kementerian dan lembaga terkait, dua akademisi, dan satu pengamat kebijakan publik yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *interagency* penanganan Covid-19 masih lemah dengan adanya hambatan berupa konflik kepentingan (*ego sektoral*) dan *over interagency*. Pada tinjauan keamanan nasional, hal tersebut terjadi karena Covid-19 belum disekuritisasi secara tegas karena sistem keamanan nasional yang belum terbentuk secara utuh, kemudian dalam proses sekuritisasi muncul diferensiasi struktural pada kementerian dan lembaga terkait. Namun lembaga baru yang dibentuk pemerintah, masih belum mencakup seluruh stakeholder terkait sehingga konsepsi Dewan Keamanan Nasional pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana lembaga ini dengan tingkat koordinasi tertinggi lintas kementerian yang dipimpin langsung oleh presiden dapat mengakomodir permasalahan multisektoral seperti Covid-19. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk menganalisis ancaman multisektoral guna memaksimalkan fungsi Dewan Keamanan Nasional nantinya.

**Kata Kunci:** Keamanan Nasional, Penanganan, Covid-19, *Interagency*, dan Multisektoral.

**Abstract** - In Indonesia, through a presidential decree, Covid-19 has been declared a non-natural national disaster so that it requires handling that involves inter-related institutions because of its enormous impact, not only on public health but also on various other sectors such as economy, social and even education. However, in handling Covid-19, apart from the government's response which was considered slow in handling Covid-19 in the first, the *interagency* that occurred was also considered weak because coordination seemed inconsistent with the actions taken between institutions in handling. The research problems are regarding the *interagency* in handling Covid-19, a review of national security in handling Covid-19, and the conception of the National Security Council in handling Covid-19. The research objectives were to analyze the *interagency* in handling Covid-19, review of national security in handling Covid-19, and the conception of the National Security Council in handling

*Covid-19. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, indirect observation, and documentation. The Data were obtained from six related ministries and institutions, two academics, and one public policy observer, which were then analyzed using qualitative analysis techniques. The results showed that the interagency process in handling Covid-19 was still weak due to obstacles in the form of conflicts of interest (sectoral ego) and over interagency. In the national security review, this occurs because Covid-19 has not been securitized explicitly. After all, the national security system has not been fully formed, then in the process of securitization, structural differentiation has emerged in the related ministries and institutions. However, the new agency formed by the government still does not cover all relevant stakeholders so the conception of the National Security Council in this study will explain how this institution with the highest level of cross-ministerial coordination directly led by the president can accommodate multisectoral problems such as Covid-19. Further research is recommended to analyze multisectoral threats in order to maximize the functioning of the National Security Council later.*

**Keywords:** National Security, Handling, and Covid-19, Interagency, Multisectoral.

## **Pendahuluan**

Keamanan Nasional saat ini telah menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan mengingat hal tersebut berkaitan dengan permasalahan kedaulatan negara dalam menghadapi sebuah ancaman nasional. Pandemi Covid-19 yang telah terjadi di hampir semua negara di dunia, bisa dikatakan sebagai bentuk ancaman nasional di berbagai negara terdampak yaitu bencana non alam berupa penyakit menular. Di Indonesia sendiri, melalui keputusan Presiden No 12 Tahun 2020, telah menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional (Arifin, 2020). Covid-19 sendiri saat ini ancaman nasional yang cukup besar bagi negara Indonesia karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari

ekonomi, sosial, hingga politik. Tidak dapat dipungkiri apabila kondisi tersebut berlanjut semakin lama, dapat mengakibatkan keresahan sosial, keresahan politik, dan krisis ekonomi/finansial, selanjutnya jika dalam ambang keburukan maka semua hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan gejala sosial. Pada konteks keamanan nasional, maka peran dan sinergitas lembaga yang relevan dalam menjaga keamanan nasional sangat dibutuhkan untuk melakukan upaya penanganan ancaman Covid-19 tersebut seperti gejala sosial.

Meninjau dari penanganan Covid-19 di Indonesia, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang telat dalam merespon ancaman Covid-19. Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK) Ahmad Arief menyebut Pemerintah Indonesia sejak awal terlambat merespon

Virus Covid-19 (Suara.com, 2020), sejak awal Desember awal terdeteksinya wabah tersebut di Wuhan hingga Januari 2020, pemerintah menyatakan belum sama sekali mendeteksi Virus Corona atau Covid-19 masuk ke Indonesia. Apalagi, kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan Pemerintah Indonesia pada saat itu yang malah membuka promosi pariwisata.

Sinergitas yang kurang baik dalam penanganan Covid-19 di awal dapat dilihat dari tumpang tindihnya kebijakan penanganan seolah belum melakukan kolaborasi terlebih dahulu sebelum memutuskan kebijakan. Misal adanya kontroversi pada saat awal menentukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), atau terkait dengan pembagian bantuan sosial pemerintah, kemudian di antara unit di tingkat pusat pun juga masih terdapat kesimpangsiuran kebijakan seperti pemberlakuan transportasi umum, kebijakan pulang kampung atau mudik, dan beberapa kebijakan lainnya yang muncul akibat masih tidak terintegrasinya penanganan Covid-19 antara Gugus Tugas dengan kementerian sektoral (Utama, 2020). Ini menandakan bahwa, dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan, muncul konflik

kepentingan yang mengarah ke ego sektoral, dimana kementerian dan lembaga terkait mengabaikan atau tidak dapat memahami aturan pusat, sehingga melakukan penanganan dan membuat aturan yang disesuaikan dengan dengan kepentingan kementerian dan lembaga terkait masing-masing.

Penanganan Covid-19 di Indonesia dalam tinjauan keamanan nasional dapat dinilai masih belum maksimal. Pada saat munculnya Covid-19 sebagai pandemi global, belum adanya lembaga pemerintahan yang terkoordinasi dengan baik dan juga belum adanya peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut. Maka dari itu, dalam tinjauan keamanan nasional penanganan Covid-19, diperlukan Dewan Keamanan Nasional sebagai lembaga yang mengakomodir proses interagency penanganan Covid-19 sebagai ancaman nasional untuk mewujudkan sinergisitas yang akhirnya mampu merumuskan making modeling penanganan Covid-19 yang tepat dan efektif serta membangun sistem keamanan yang integratif dan komprehensif. Hampir seluruh negara di dunia memiliki Dewan keamanan Nasional (Wankamnas), sementara Indonesia termasuk satu dari sedikit

negara lain yang belum memilikinya, padahal keberadaan Wankamnas merupakan tuntutan bangsa atas peran suatu pemerintahan dalam menjamin keamanan rakyatnya (Yani & Montratama, 2016), seperti kewan aman publik karena ancaman Covid-19 yang telah terjadi.

Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisa dan menjelaskan terkait proses *interagency* dalam penanganan Covid-19 dan konsepsi Dewan Keamanan Nasional dalam Penanganan Covid-19


### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (Arikunto, 2010) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan tujuan keamanan nasional dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pengumpulan data penulisan artikel ini menggunakan wawancara dengan lembaga terkait yaitu Wantannas,

Lemhannas, Kemenkes, BNPB, Kemhan, Pspen TNI, dan akademisi terkait serta pengamat kebijakan publik. Hasil wawancara didukung oleh observasi tidak langsung melalui media ditambah dengan studi dokumentasi.

Data yang sudah terkumpul, maka data analisis menggunakan Analisis Data Interaktif (Ridder et al., 2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, penarikan, dan verifikasi kesimpulan seperti dalam Gambar 1.



**Gambar 1.** Model Analisis Interaktif Milles dan Huberman  
Sumber : Rider et al, 2014

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan *Interagency* Penanganan Covid-19

Selama ini di Indonesia, dapat dilihat bahwa pemerintah, kementerian, maupun lembaga yang terkait sudah mengupayakan fungsi dan tugasnya dalam berkontribusi menangani Covid-19 di Indonesia. Namun dalam upaya yang telah dilakukan, tentu saja hal tersebut terkadang mengalami kendala pada saat realisasinya, karena Covid-19 ini merupakan permasalahan nasional, faktor yang menjadi penentu dalam

keberhasilan upaya yang dilakukan terletak pada seberapa kuatnya proses *interagency* yang dibangun.


Pada awal menyebarnya Covid-19 dari China ke beberapa negara. Indonesia sendiri sebenarnya sudah merespon bahwa hal tersebut merupakan keadaan bahaya. Selain Kementerian Kesehatan, sebelum kasus positif Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, BNPB juga sudah mulai mendeteksi bahwa Covid-19 akan menjadi ancaman bencana nasional sehingga juga sudah mulai melakukan fungsi koordinasinya pada bulan Januari melalui Direktorat Pemetaan dan Evakuasi Bencana. BNPB pada 29 Januari 2020 telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Virus Corona di Graha BNPB, Jakarta sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dipimpin oleh Kepala BNPB Bapak Doni Monardo dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta lembaga usaha terkait (BNPB, 2020). Namun dalam upaya melakukan koordinasi di awal BNPB memang mengalami sedikit kesulitan bagaimana mengkoordinasikan bencana non-alam

dengan konteks nasional karena selama ini memang lebih banyak menangani Bencana Alam.

Proses *Interagency* yang sesungguhnya dan kesadaran masyarakat akan kewaspadaan Covid-19, baru benar-benar dilakukan ketika presiden mendeklarasikan keadaan darurat kesehatan dan menyatakan bahwa Covid-19 adalah bencana nasional non-alam. Dari hal tersebut kemudian muncul proses *interagency* dengan munculnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 13 Maret 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang didukung seluruh elemen bangsa bersepakat untuk menjalankan secara bersama untuk percepatan penanganan pandemi dan wabah penyakit Covid-19 dan menjalankan tanggap darurat bencana pandemi dan wabah penyakit yang merujuk pada definisi bencana yang diatur dalam undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta diperkuat dengan Undang-undang No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

(Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020:4)

Dalam membangun proses *interagency*, di perlukan konsep keamanan nasional untuk mensinergikan bahwasanya Covid-19 merupakan ancaman nasional. Proses *interagency* penanganan Covid-19 dalam konsep keamanan nasional akan memperkuat proses *interagency* yang telah ada dan merumuskan kebijakan strategis yang integratif dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut digambarkan pada gambar berikut.



**Gambar.2** Sistem *Interagency* Penanganan Covid-19 dalam Konsep Keamanan Nasional  
Sumber : Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan Gambar 2, sistem *interagency* penanganan Covid-19 dalam konsep keamanan nasional memang membutuhkan adanya Dewan Keamanan Nasional yang berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan strategis dalam penanganan Covid-19. Pada proses *interagency* penanganan Covid-19 dalam konsep keamanan nasional, komite

koordinasi kebijakan ini dapat diisi oleh Kantor Staf Presiden yang diketuai oleh Kepala Staf Presiden yang nantinya dapat membantu presiden dalam penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategi terkait penanganan Covid-19 antar lembaga yang nantinya presiden memimpin langsung penanganan Covid-19 melalui Dewan Keamanan Nasional. Berikutnya komite utama yang terdiri dari leading sector, masing-masing memiliki fungsi koordinasi, (1) Kemenkes, memiliki fungsi koordinasi kesehatan dalam penanganan Covid-19, (2) BNPB, memiliki fungsi koordinasi dalam penanganan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, dan (3) Kemenko Bidang Perekonomian yang memiliki fungsi koordinasi pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi Covid-19. Ketiga fungsi koordinasi ini dari leading sektor ini perlu disamakan dalam satu persepsi nantinya dalam Dewan Keamanan Nasional sehingga dapat menekan adanya konflik kepentingan atau pun *over interagency* dalam hal kebijakan. Termasuk komite deputy yang secara khusus dibentuk dalam penanganan Covid-19, yaitu Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang saat ini menjadi inti penanganan Covid-19,

harus disinergikan dengan Komite Utama dalam Dewan Keamanan Nasional untuk proses *interagency* yang lebih kuat.

### **Tinjauan Keamanan Nasional dalam Penanganan Covid-19**

Ancaman Covid-19 dalam konteks keamanan nasional dengan gangguan terhadap keamanan negara juga dapat terjadi dalam rentang waktu selama pandem ini. Gangguang keamanan negara dapat berupa potensi gejala sosial yang berasal dari dalam negeri. Walaupun bersifat potensi dan kemungkinan kecil terjadi, hal tersebut apabila tidak dicegah dan ditangani dengan baik akan menjadi ancaman tak terduga yang nantinya akan lebih sulit diatasi apabila terjadi. Saat ini, seperti yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi yang ditandai dengan produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus mencapai 3,49 persen (*year on year/yo*) (Aida, 2020). Dampak dari resesi sendiri dapat berakibat munculnya gelombang pemutusan kerja (PHK) yang berlanjut dan merata pada banyak sektor, menurunnya daya beli masyarakat karena mereka kehilangan pendapatan, dan

produksi atas barang dan jasa juga bisa merosot saat resesi.

Penanganan Covid-19 dalam Keamanan Nasional tentu akan mempermudah dan memperkuat *interagency* dalam penanganan Covid-19 di Indonesia karena dalam memandang Covid-19 sebagai ancaman nasional yang harus dihadapi, antarlembaga akan memprespektifkan Covid-19 sebagai gangguan 'keamanan' yang sama dalam dimensi teoritis keamanan nasional sehingga Covid-19 perlu disekuritisasi (*securitization*). Sekuritisasi adalah proses di mana suatu 'masalah' dialihkan menjadi masalah keamanan, yang menjadi pembenaran tindakan luar biasa untuk mengatasi ancaman yang dirasakan, dimana tidak akan diterima dalam keadaan normal (Hampson et al., 1998). Pada penanganan Covid-19 di Indonesia, upaya sekuritasi yang telah dilakukan pemerintah diantaranya menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam, pembentukan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 yang kemudian diganti dengan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, pelibatan militer dalam penanganan Covid-19, pemberlakuan karantina kesehatan mulai dari PSBB hingga PKKM, dan penunjukan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam penanganan Covid-19 di Sembilan provinsi yang diutus langsung oleh presiden. Sekuritisasi adalah masalah multi sektoral, namun lembaga yang dibentuk pemerintah belum cukup untuk menjangkau sektor-sektor yang ada dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Sekuritisasi Covid-19 di Indonesia ini cukup 'nanggung' ditinjau dari kebijakan strategis yang kurang tegas dalam penanganan Covid-19. Seperti yang dinyatakan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio bahwa PSBB adalah lockdown nangung yang tidak efektif dalam wawancara dengan peneliti, dan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago yang menilai bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah tidak efektif lagi karena PSBB yang diterapkan terlalu longgar dan tidak dibarengi sanksi tegas (Mabrurroh, 2020).

### **Konsepsi Dewan Keamanan Nasional dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia**

Saat ini, Wantannas sedang dalam proses perubahan menjadi Dewan Keamanan Nasional. Wacana ini sebelumnya sudah cukup lama

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, namun kembali mencuat setelah Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan sejumlah pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pertahanan sehingga diharapkan dapat dipercepat realisasinya (Jaring.id, 2020). Hal tersebut juga dinyatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, yang mengatakan bahwa pemerintah berencana mengubah Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi Dewan Keamanan Nasional (National Security Council) yang nantinya akan fokus pada tiga tugas: (1) sinkronisasi penyusunan rekomendasi kebijakan, (2) pembangunan sinergi dan kolaborasi untuk memastikan integrasi kebijakan keamanan nasional, dan (3) fasilitasi forum dewan yang terdiri dari presiden dan para menteri atau pimpinan lembaga (Faisal, 2020).

Melalui Dewan Keamanan Nasional sebagai Lembaga Sidang yang langsung dipimpin oleh presiden, koordinasi yang dilakukan akan lebih menyeluruh dan menjangkau lembaga terkait. Di beberapa negara, seperti Malaysia, Slovenia,




Ukraina, dan Belgia. National Security Council atau Dewan Keamanan Nasional yang berada pada negara memegang peran penting yaitu sebagai salah satu leading sektor dalam Penanganan Covid-19. Terhadap masalah sekuritisasi yang dilakukan, hal tersebut jelas akan membantu proses koordinasi untuk menyamaratakan permasalahan Covid-19 adalah masalah keamanan, dalam hal ini adalah keamanan nasional bukan keamanan masing-masing sektor. Berkaca pada upaya pemerintah dalam menghadapi situasi genting, pola pemerintah selalu membentuk lembaga baru untuk menanganinya. Seperti yang dikatakan Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, bahwa Indonesia terlihat punya pola yang sama, jika ada kegiatan atau masalah yang tidak jalan langsung dibentuk kepanitiaan baru, seperti dulu ada Gugus Tugas, sekarang digabung dengan ekonomi, seakan-akan kita memulihkan ekonomi bisa menyelesaikan pandemi (Rizal, 2020).

Dewan Keamanan Nasional lebih lanjut akan menjadi sarana presiden dalam memutuskan hal-hal yang krusial, kritis, mendesak dan strategis melalui sidang dan sekretaris jenderal juga

sebagai penasihat bidang keamanan nasional akan membantu presiden merumuskan strategi keamanan nasional (Jaring.id, 2020). Selama ini Indonesia juga belum mempunyai lembaga yang mengangani ancaman multisektoral, sehingga koordinasi yang dilakukan apabila terjadi permasalahan multisektoral, masih dilakukan pendekatan koordinasi secara langsung dari lembaga yang bertugas.

Lebih lanjut konsepsi Sistem Dewan Keamanan Nasional dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia akan dijelaskan pada Gambar 3 berikut.



**Gambar. 3** Konsepsi Sistem Dewan Keamanan Nasional dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia  
Sumber : Diolah Peneliti, 2021

Dapat dijelaskan, dengan adanya konsepsi sistem Dewan Keamanan

Nasional dalam Penanganan Covid-19, akan lebih memperkuat penanganan yang dilakukan atas komando dari presiden. Anggota Komite Utama terdiri dari leading sector dalam penanganan Covid-19 yang terdiri dari Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjadi leading sector utama, BNPB sebagai koordinator penanggulangan bencana non alam, dan Kemenko Bidang Perekonomian yang menangani salah satu dampak terbesar dari Covid-19 yaitu ekonomi nasional.

Pada Komite Deputi, diisi oleh lembaga yang sudah dibentuk presiden secara khusus dalam penanganan Covid-19 yaitu Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui Dewan Keamanan Nasional, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat memantau kerja proses antarlembaga, melakukan manajemen krisis, dan bila perlu, mendorong masalah yang belum terselesaikan kepada prinsipal untuk diselesaikan sesuai dengan tugasnya untuk dapat merekomendasikan juga terkait kebijakan strategis dalam penanganan Covid-19.

Berikutnya, Kelompok Kerja Antar Lembaga (*Interagency Working Group / IWGs*) akan menjadi jiwa dari proses

penanganan Covid-19 yang terdiri dari 33 Kementerian dan Lembaga Terkait ditambah Polri dan TNI yang menegaskan bahwa Covid-19 ini benar-benar merupakan permasalahan multisektoral yang mengancam keamanan nasional, sehingga *Interagency Working Group* secara menyeluruh dan maksimal diperlukan untuk mempertegas situasi genting dan harus dilakukan penanganan secara utuh dalam satu sistem keamanan nasional.

### **Kesimpulan Rekomendasi**

*Interagency* dalam penanganan Covid-19 masih lemah dimana perspektif 'keamanan' yang dihadapi antar lembaga masih belum sama. Terkait tinjauan keamanan nasional Covid-19 dalam penanganan Covid-19 masih belum diimplementasikan secara utuh karena belum ada konsep keamanan nasional yang integratif di Indonesia.

Konsepsi Dewan Keamanan Nasional dalam penanganan Covid-19 hadir untuk menyempurnakan proses penanganan Covid-19 di Indonesia. Dewan Keamanan Nasional sebagai lembaga sidang yang dipimpin oleh presiden, dapat memfasilitasi presiden untuk memimpin secara langsung penanganan Covid-19 karena memiliki

tingkat koordinasi tertinggi antar kementerian untuk menangani hal-hal bersifat kritis.

Rekomendasi bagi Dewan Ketahanan Nasional, perubahan Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional, dapat diharap segera terealisasi dan berkaca pada negara-negara yang menjadikan Dewan Keamanan Nasional sebagai salah satu leading sektor, diharapkan hal tersebut dapat mengatasi tidak hanya permasalahan penanganan Covid-19 saat ini, tapi juga kesiapan untuk menanggapi ancaman serupa yang menyebabkan permasalahan. Penelitian lanjutan diharapkan dapat lebih banyak mengkaji ancaman non-militer yang ditinjau dalam keamanan nasional, karena kedepannya akan semakin beragam ancaman non-militer yang dihadapi dan berdampak besar sehingga diperlukan banyak penelitian mendalam sebagai bahan rekomendasi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan.

#### Daftar Pustaka

Aida, N. R. (2020). Indonesia Resmi Resesi, Ini yang Perlu Kita Tahu soal Resesi dan Dampaknya. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/05/125200565/indonesia-resmi-resesi-ini-yang-perlu-kita-tahu>

[soal-resesi-dan-dampaknya?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/05/125200565/indonesia-resmi-resesi-ini-yang-perlu-kita-tahu)

Arifin, D. (2020). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - BNPB. Retrieved from <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

BNPB. (2020). Rapat Koordinasi Penanganan Virus Corona. Retrieved from [BNPB.go.id](https://bnpb.go.id).

Faisal, A. (2020). Menpan RB sebut rencana ubah Wantanas jadi Dewan Keamanan Nasional. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/1846516/menpan-rb-sebut-rencana-ubah-wantanas-jadi-dewan-keamanan-nasional>

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020). *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)* (Vol. 19). Jakarta : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Hampson, F. O., Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). Security: A New Framework for Analysis. In *International Journal*. <https://doi.org/10.2307/40203739>

Jaring.id. (2020). Wantannas Tak Cukup Pertahanan. Retrieved from <https://jaring.id/wantannas-tak-cukup-pertahanan/>

Mabruroh. (2020). Pengamat Nilai PSBB Sudah tidak Efektif. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/qgoxfz396/pengamat-nilai-psbb-sudah>

tidak-efektif

- Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). "Qualitative data analysis. A methods sourcebook". London : SAGE.
- Rizal, J. G. (2020). Presiden Bentuk Komite Penanganan Covid-19, Ini Tanggapan Epidemiolog. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/21/144000765/presiden-bentuk-komite-penanganan-covid-19-ini-tanggapan-epidemiolog?page=all>
- Suara.com. (2020). Pemerintah Indonesia Dinilai Lambat Mengantisipasi Covid-19 Sejak Dini. Retrieved from *Suara.Com*.
- Utama, A. P. (2020). Pandemi dan Sistem Keamanan Publik. Retrieved from detik.com.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2016). Mengenal Dewan Keamanan Nasional di Empat Negara sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(1), 1–29.